



**PUTUSAN**

**Salinan :**

**Nomor 24 /PDT/2020/PTBBL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**STEVEN**, bertempat tinggal di Jalan. Jendral Sudirman Nomor 19, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Mesjis Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feriyawansyah, S.H., M.H., CPLE, Fitriadi, S.H., M.H Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum LAW OFFICE "FERIYAWANSYAH, S.H., M.H., CPLE & ASSOCIATES" yang beralamat Jalan K.H.Abd.Rachman Sidik (RRI) Nomor 192, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 409/SK/11/2020/PN Pgp, tanggal 17 November 2020, sebagai **Pembanding (dahulu Penggugat);**

**Lawan**

**Ny. HIDARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Stania Nomor 264 Rt.008 Rw.003, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 18 Desember 2020 Nomor 24/PDT/2020/PT BBL, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 16 November 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PNPgp., tanggal 16 November 2020  
yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp. tanggal 16 November 2020, tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt. Banding/2020/PN Pgp.jo Nomor 36/Pdt.G/ 2020/PN Pgp.dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 18 November 2020 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.Banding/2020/PN Pgp.;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 Desember 2020 Nomor 8/Pdt.Banding/2020/PN Pgp.;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor 36/Pdt/2020/PN Pgp. pada halaman 50 sampai dengan halaman 51 yang mana Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya mengenai sah tidak Akta perjanjian sewa menyewa Nomor 7 tanggal 26 September 2018;

Keberatan :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie (Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tingkat Pertama) tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana di dalam akta perjanjian sewa menyewa Nomor 7 tanggal 26 September 2018 yang di buat di hadapan Fatiah, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalpinang (bukti P-1) dan Surat-surat izin atas tempat usaha Oxtagon KTV & Lounge berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor 006/KEP-TDUP/DPMTSP&NAKER/III/2019, tertanggal 4 Maret 2019 (bukti P-13) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (bukti P-15) dimana di dalam Bukti P-1, P-13 dan P-15 tersebut disebutkan bahwa Steven adalah Pemilik atas tempat usaha Oxtagon KTV & Lounge, serta surat-surat izin lainnya yang menyatakan Steven adalah sebagai Pemilik/Penanggungjawab Oxtagon KTV & Lounge, namun anehnya Majelis Hakim Judex Factie (Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tingkat Pertama) berpendapat bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pemilik atas suatu Perusahaan, maka orang tersebut harus memiliki saham atau modal di dalam perusahaan tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan ***"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*** Dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyebutkan ***"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*** Berdasarkan hal tersebut maka Para Pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimana pun bentuknya selama sesuai dengan Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di atur pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: Bahwa perjanjian di bawah tangan yang kemudian di daftarkan pada Notaris dan sudah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara ***tidak dapat dibatalkan***. Kemudian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar peristiwa-peristiwa yang tidak termasuk pelanggaran syarat obyektif oleh karena itu perjanjian **aquo** tetap berlaku:

## 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara Para Pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini antara Para Pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake) paksaan (dwang, dures) dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan:

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut Undang-undang;

## 3. Suatu hal tertentu:

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, obyek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa obyek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan;

## 4. Suatu sebab yang halal;

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh Para Pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara;

Oleh karena hal tersebut Pembanding yang dahulunya sebagai Penggugat sangat berkeberatan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp, telah memutuskan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut tanpa berdasarkan hukum dan melawan dari aturan yang sudah dibuat sebagaimana jelas diatur di dalam Pasal 1320 KHUPerdata, dalam pertimbangan hukum nya telah mengabaikan syarat sah nya azas-azas umum tentang syarat berkontrak tanpa melihat syarat aturan hukum yakni "Bahwa perjanjian di bawah tangan yang kemudian di daftarkan pada Notaris dan sudah memenuhi syarat obyektif berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata tidak dapat dibatalkan kemudian atas dasar peristiwa-peristiwa yang tidak termasuk pelanggaran syarat obyektif tersebut oleh karena perjanjian aquo dan hal tersebut tetap berlaku artinya Akta kesepakatan yang di buat antara Pemanding yang duluan sebagai Penggugat dengan Terbanding yang dulunya sebagai Tergugat **TIDAK DAPAT DIBATALKAN**;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi Bangka Belitung Yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp.;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 September 2018, Nomor 07 yang di buat dihadapan FATIAH,S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Pangkalpinang;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (Verset), kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
5. Menyatakan sah Pemilik PUB AND LAUNGE "OXTAGON" adalah milik Pemanding dahulu Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung baik Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada :

- Pemanding/Penggugat tanggal 25 November 2020 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 8/Pdt.Banding/2020/PN Pgp;
- Terbanding/Tergugat tanggal 25 November 2020 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 8 /Pdt.Banding/2020/PN Pgp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Desember 2020 ternyata Pemanding/Penggugat dan Terbanding /Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu yang telah diberikan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp. tanggal 16 November 2020, Memori Banding dari Pemanding/Penggugat tertanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 September 2018, Nomor 07 yang di buat dihadapan FATIAH, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Pangkalpinang;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (Verset), kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
5. Menyatakan sah Pemilik PUB AND LAUNGE "OXTAGON" adalah milik Pembanding dahulu Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp. Tanggal 16 November 2020, Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding/Penggugat dalam petitum gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yaitu:

- Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tempat Usaha yang sebelumnya bernama PUB AND LOUNGE "OXTAGON" berubah menjadi "INSANITY" KTV & LOUNGE yang terletak di Jalan Depati Hamzah (dahulu jalan Mawar) Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukitintan Kota Pangkalpinang Yang dikuasai Tergugat;
- Menghentikan segala aktifitas yang terjadi di Tempat Usaha yang sebelumnya bernama PUB AND LOUNGE "OXTAGON" berubah menjadi "INSANITY"

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTV & LOUNGE yang terletak di Jalan Depati Hamzah (dahulu jalan Mawar)  
Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukitintan Kota Pangkalpinang Yang  
dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat  
Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati formalitas surat gugatan  
Pembanding/Penggugat tersebut ternyata Pembanding/Penggugat di dalam  
petitumnya telah mengajukan tuntutan provisi, yaitu: Meletakan Sita Jaminan  
(Conservatoir Beslag) terhadap Tempat Usaha yang sebelumnya bernama PUB  
AND LOUNGE "OXTAGON" berubah menjadi "INSANITY" KTV & LOUNGE  
yang terletak di Jalan Depati Hamzah (dahulu jalan Mawar) Kelurahan  
Semabung Lama Kecamatan Bukitintan Kota Pangkalpinang Yang dikuasai  
Tergugat dan Menghentikan segala aktifitas yang terjadi di Tempat Usaha yang  
sebelumnya bernama PUB AND LOUNGE "OXTAGON" berubah menjadi  
"INSANITY" KTV & LOUNGE yang terletak di Jalan Depati Hamzah (dahulu  
jalan Mawar) Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukitintan Kota  
Pangkalpinang Yang dikuasai Tergugat, tetapi di dalam positanya tersebut  
Pembanding tidak mencantumkan Provisi dengan menguraikan duduknya atau  
alasan-alasan adanya tuntutan provisi dalam positanya tersebut, tetapi  
langsung meminta adanya provisi di dalam petitumnya, sehingga tidak ada  
kesesuaian antara petitum dengan posita dengan demikian tuntutan provisi  
Pembanding/Penggugat yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat  
diterima;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat telah mengajukan eksepsi atau  
keberatan terhadap Gugatan Pembanding/ Penggugat, di dalam jawaban maka  
Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu formalitas  
gugatan Pembanding/ Penggugat

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya mengajukan  
eksepsi gugatan Pembanding/Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding/Tergugat  
Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.





Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan telah terjadi perubahan plang nama tempat usaha dari Pub & Lounge Oxtagon menjadi Insanity KTV & Lounge, dimana Pembanding/Penggugat telah menuduh Terbanding/Tergugat yang mengganti plang nama tempat usaha dari Pub & Lounge Oxtagon menjadi Insanity KTV & Lounge, dan mengunci/mengganti gembok pintu tempat usaha Pub and Lounge Oxtagon tersebut, dimana menurut Terbanding/Tergugat, Pembanding/Penggugat juga mengetahui bahwa yang mengganti plang nama tempat usaha dari Pub & Lounge Oxtagon menjadi Insanity KTV & Lounge, dan mengunci/mengganti gembok pintu tersebut adalah sdr. Daniel Andriwijaya dan sdr.Rudiyanto Salim yang merupakan pemilik modal dari tempat usaha Pub and Lounge Oxtagon tersebut, seharusnya menurut Terbanding/Tergugat, Pembanding/Penggugat juga menarik sdr. Daniel Andriwijaya dan sdr.Rudiyanto Salim oleh karena itu menurut Terbanding/Tergugat gugatan Pembanding/Penggugat kurang pihak atas hal tersebut gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding Pembanding/Penggugat berwenang menarik siapa saja sebagai pihak dalam perkara aquo yang dianggap merugikannya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471/1981, tanggal 18 Januari 1982 yang menyatakan *"adalah berwenang Pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat "*. Dengan demikian mengenai adanya pihak lain yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara aquo menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut sudah menyangkut pembuktian dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga dengan demikian sudah sepantasnya alasan eksepsi Terbanding/Tergugat dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding/Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanpretasi yang dilakukan Terbanding/Tergugat karena telah menyalahi dan mengingkari Akta Perjanjian sewa menyewa Nomor 7 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Fatiah,S.H.,M.Kn Notaris di Pangkalpinang karena sebelum masa sewa berakhir, Terbanding/Tergugat tanpa sepengetahuan dari Pembanding/Penggugat telah dengan sengaja mengganti plang nama dari nama Pub and Lounge "Oxtagon" menjadi nama "Insanity" KTV & Lounge, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengganti kunci gembok di tempat usaha Pub and Lounge “Oxtagon” tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Pembanding/Penggugat telah mengemukakan;

- Bahwa Pembanding/Penggugat adalah pemilik usaha Karaoke Pub and Lounge “Oxtagon” yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang berdasarkan Akta Salinan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 September 2018 Nomor 7, yang dibuat dihadapan Fatiah, S.H., M.Kn Notaris di Pangkalpinang;
- Bahwa Akta Salinan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 September 2018 Nomor 7, tersebut dibuat antara Terbanding/Tergugat selaku Direktris CV Kencana Lestari (sebagai pihak pertama/ yang menyewakan) dengan Pembanding/Penggugat selaku Pemilik usaha karaoke Pub and Lounge “Oxtagon” sebagai pihak kedua dengan masa sewa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023 dengan harga sewa sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada masa sewa masih berjalan/ belum berakhir Terbanding/Tergugat tanpa sepengetahuan Pembanding/Penggugat telah mengganti plang nama dari Pub and Lounge “Oxtagon” menjadi “Insanity KTV & Lounge, serta telah mengganti kunci gembok di tempat usaha Pub and Lounge “Oxtagon” tersebut, dan atas perbuatan Terbanding/Tergugat tersebut Pembanding/Penggugat merasa dirugika, oleh karenanya mengajukan gugatan wanprestasi kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat atas dalil-dalil Pembanding/Penggugat tersebut membantah dengan mengemukakan bahwa benar Terbanding/Tergugat pernah mengikat perjanjian “Sewa Menyewa” lahan berikut bangunan yang terletak di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dengan pihak Karaoke Pub and Lounge “Oxtagon” yang dilekatkan dengan Akta Notaris Fatiah, S.H., M.Kn Nomor 07, Tanggal 26 September 2018 dimana pihak Karaoke Pub and Lounge “Oxtagon” diwakili oleh Pembanding/Penggugat yang mengaku bahwa Pembanding/Penggugat sebagai Pemilik dari Karaoke Pub and Lounge “Oxtagon” dan dalam perkara

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo namun Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai Pemilik Karaoke Pub and Lounge "Oxtagon" dan Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan dalam pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang terbukti bahwa Pembanding/Penggugat terbukti bukan sebagai Pemilik Karaoke Pub and Lounge "Oxtagon" seperti yang didalilkan dalam dalil gugatannya;

## DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp. Tanggal 16 November 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dalam Rekonvensi, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pgp. Tanggal 16 November 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara, di kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 November 2020 Nomor 36/Pdt.G/PN Pgp., yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami Mahyuti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H dan Hj. Ristati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 24/PDT/2020 /PT BBL tanggal 18 Desember 2020 dan Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syamsuar, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, dan Terbanding/Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H.,

Mahyuti, S.H., M.H.,

Ttd.

Hj. Ristati, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Syamsuar, S.H., M.H.,

Untuk salinan Dinas : 13 Januari 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,

Mat Djuskanm, SH., MH.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT BBL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)